BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan kemajuan teknologi dibidang media ini tentu memberikan dampak positif. Tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yaitu tindak kejahatan juga dapat bertambah karena adanya penayangan atau peliputan tindak pidana di suatu tempat dapat ditiru oleh calon pelaku tindak kejahatan di tempat lain.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatru penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagai barang siapa melanggar larangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidanan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di atur dalam Undang-Undang adalah Kejahatan Terhadap Pengedaran Narkotika Golongan I, sebagaimana yang di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan apabila setiap orang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku.

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurang tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa.

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (Memorie van Toelichting) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut : [1]

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (Memorie van Toelichting) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat Undang-Undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa "keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh

[1] M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja".

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.[2]

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan idana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu

[2] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.

Penerapan alasan penghapusan pidana dapat dilihat pada putsan pengadilan negeri nomor: 575/ Pid.B/ 2013/ Pn. KIS yang memutusa perkara Imanuddin Saragih alias Bangbang, warga Desa Pematang Sijago, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu bara, Kota Sumatera Utara, yang didakwa melakukan tindak pidana pengedaran narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.[3]

Pada kasus ini Imanuddin Saragih alias Bangbang dituntut JPU dengan 5 (lima) tahun penjara dan denda pidana sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi perbutan tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan *Skizofrenia Kronik.*[4]

Dalam hukum pidana Islam terdapat istilah *Asbab raf' al uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, yang dimaksud dengan gugurnya hukuman

[3] Lihat Putusan Pengadilan Negeri No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn. Kis.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim.[5]

Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.

Asbab raf' al uqubah tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkainkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan juduk **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dinyatakan Gangguan Jiwa (Gila) oleh Pengailan (Studi Putusan PN Kisaran No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn. Kis)".** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika yang dimana pelakunya dinyatkan gila oleh pengadilan sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang hapusnya/gugurnya hukuman.

[5] Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan Latar Belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Tindak pidana Narkotika yang ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan gila.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan gila dalam tinjauan pidana Islam.
5. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Nomor : 575/pid.B/2013/PN KIS.
6. Analisis terhadap dasar hukum hakim yang digunakan dalam perkara Nomor: 575/Pid.B/2013/Pn.Kis terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila.
7. Tinjauan hukum pidana Islam dalam perkara Nomor : 575/Pid.B/2013/Pn.Kis terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dinyatakan gila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan (Studi putusan PN Kisaran no. 575/ Pid.B/ 2013/PN. Kisaran).
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan (Studi putusan PN Kisaran no. 575/ Pid.B/ 2013/PN. Kisaran).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan Latar Belakang di atas adalah :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan (Studi putusan PN Kisaran no. 575/ Pid.B/ 2013/PN. Kisaran)?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan (Studi putusan PN Kisaran no. 575/ Pid.B/ 2013/PN. Kisaran)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[6]

Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm) merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor. 05/Pid Sus-.Anak/2015/PN. Bjm dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor. 05/Pid Sus.Anak /2015/PN. Bjm.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis mengkaji dan meneliti guna menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (library research) menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin serta menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut.

[6] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif, yang di dalamnya menjelaskan kronologi kasus yang terjadi, serta menggunakan teknik induktif dengan mengemukakan teoriteori yang bersifat umum (hukum pidana Islam) terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang bersifat khusus yaitu berupa putusan tersebut.

Skripsi Mujiono NR (2100241), tahun 2007, Mahasiswa Institut Agama IslamNegeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul "Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhaddap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhaddap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)". Reinterpretasi konsep khamrdengan narkotika dalamhukum pidana Islam, yang mana dikaitkan kondisi dan keadaansekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan *jarīmah* kasus khamr masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya sajadan belum menyentuh secara 12 tegas sanksi hukum kepada produsen danpengedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Dan juga membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur.

Skripsi Tegar Djaya Rezeqi (072211005), tahun 2011, Mahasiswa Institut Agama IslamNegeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah berjudul "Pemidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika di bawah umur (Analisis Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)". Skripsi ini membahas pemidanaan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana Islam.

Dalam skripsi ini penulis menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan Negeri Kisaran tentang pemutusan perkara pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan.. Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas putusan hakim tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang pembebasan pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini lebih cenderung mengulas tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan negeri Kisaran.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 575/ Pid.B/ 2013/ Pn.Kisaran.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam putusan nomor : 575/ Pid.B/ 2013/ Pn.Kisaran tentang pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

   Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pidana narkotika serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Defini Operasional terkait dengan judul "Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang di nyatkan Gila oleh Pengadilan (Studi Putusan PN. Kisaran no. 575/ Pid. B/ 2013/ Pn. Kis)"

1. Hukum pidana Islam adalah Ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Jarīmah ta'zīr* .[7]
2. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.
3. Gila adalah Merupakan perilaku yang berlebihan dan seringkali tak terkontrol oleh pemikiran-pemikiran dan tidak bisa dipahami secara rasional.
4. Putusan pengadilan adalah yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah suuatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemdanaan atau bebas atau

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dar segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.[8] Dan dalam hal ini peneliti menggunakan sebuah putusan yang sudah diputuskan dipengadilan Negeri Kisaran no. 575/Pid.B/2013/PN. KIS.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan

   Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research).* Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tentang pandangan hukum terhadap orang gangguan jiwa, serta direktori Putusan Pengadilan Negeri Kisaran no. 575/ Pid. B/ 2013/ Pn. Kisaran. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pelaku pengedar narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan dan bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana Islam.

[8] M. Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu dirketori putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn Kis. Tentang pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.
3) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
4) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Drs. H. Rahmat Hakim, M.Ag. *Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah).*
6) Assadulloah Al Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.
7) M. Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Tekhnik dkumentasi yaitu tekhnik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn Kis. Tentnag pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.
b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji *literature* atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
b. *Editing* : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing :* yaitu menganalisis kesesuaian antara UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn Kis. Tentang pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan berdasarkan hukum pidana Islam (dalam *jarīmah ta'zīr*).

5. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis verivikatif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/ Pid.B/ 2013/ Pn Kis. Tentang pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam (dalam *jarīmah ta'zīr*).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, penulis menguraikan tentang Tinjauan umum hukum pidana islam (*jarīmah ta'zīr*) dan hapusnya hukuman dari pandangan hukum islam (asbab raf' al uqubah).

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimana pada bab ini akan berisi tentang deskripsi kasus serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana yang dinyatakan gila oleh pengadilan.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam serta Dasar Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim Terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dinyatakan gila oleh pengadilan (Studi Putusan PN Kisaran no. 575/ Pid. B/ 2013/ Pn. Kis).

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id